

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA




SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

WONOSOBO

1	1	•	2	5	•	0	9	•	1	7	•	4	•	0	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIC INDONESIA



BPN RI

SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00013

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA : WONOSOBO

KECAMATAN : WONOSOBO

DESA / KELURAHAN : JLAMPRANG

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN / KOTA

WONOSOBO

DAFTAR ISIAN 307 No. 20418 / BPN / 14

DAFTAR ISIAN 208 No. 10305 / BPN / 14

11 • 25 • 09 • 17 • 4 • 00013

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : PAKAI No. AN : 00013 Desa / Kel. : JLAMPRANG Tgl. berakhirnya hak : Untuk jangka waktu selama dipergunakan</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB : 11.25.09.17.00514 Letak Tanah JLAMPRANG</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Dari Tanah Negara bekas Hak Tanah Milik Adat C 2 P 38 S. II 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN Wonosobo 19-12-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo BPN RI ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No.</p>	<p>AGUS SUPRIJANTO, SH NIP 19600827 198503 1 002</p>
<p>2. Surat Keputusan Kab. Kantah Tgl. 11-12-2014 No. SK. No.1057/HP/BPN-00.00/14 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Wonosobo 19-12-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 28-11-2014 No. 00030/Jlamprang/2014 Luas. 1.951 m2</p>	<p>AGUS SUPRIJANTO, SH NIP 19600827 198503 1 002</p>
<p>i) PENUNJUK Dipergunakan Untuk Pertanian</p>	



BS 909182

DAFTAR ISI AN 207

11.25.09.17.9.00013

NIB : 11250917.00514

SURAT UKUR

Nomor : 00030/Jlamprang/2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Wonosobo

Kecamatan : Wonosobo

Desa / Kelurahan : Jlamprang

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-36.068-11-5

Lembar : Kotak : A1

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian.

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan

Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1.

Luas : 1951 m2 (Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh :


DYAH RETNO SULISTYOWATI, S. STP (pemohon/ kuasa pemohon) dan disetujui oleh pihak-pihak

berbatasan.

Ditetapkan dan diukur oleh Parman.



SKALA 1 :1000.....



PENJELASAN : batas tanah ini

